



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA
TRIWULAN III TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai nomor 41/PL.02.1-BA/1218/3/2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara Triwulan III Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara Triwulan III Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

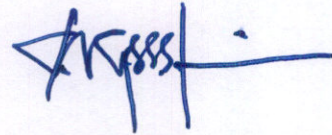
MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA TRIWULAN III TAHUN 2025 |
| KESATU | : | Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara Triwulan III Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 2 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



AGUSLI MATONDANG

Salinan ini telah sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN SERDANG
BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA
TRIWULAN III TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA TRIWULAN III
TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	2	3	4	5	6
1	PANTAI CERMIN	12	18.891	18.625	37.516
2	PERBAUNGAN	28	42.347	42.932	85.279
3	TELUK MENKGUDU	12	18.125	18.190	36.315
4	SEI RAMPAH	17	26.373	26.876	53.249
5	TANJUNG BERINGIN	8	16.084	15.610	31.694
6	BANDAR KHALIPAH	5	9.497	9.874	19.371
7	DOLOK MERAWAN	17	6.816	6.971	13.787
8	SIPISPIS	20	12.427	12.719	25.146
9	DOLOK MASIHUL	28	19.628	20.725	40.353
10	KOTARIH	11	3.439	3.463	6.902
11	SILINDA	9	3.639	3.639	7.278
12	SERBA JADI	10	7.975	8.225	16.200
13	TEBING TINGGI	14	15.039	15.326	30.365
14	PEGAJAHAN	13	11.690	11.723	23.413
15	SEI BAMBAN	10	16.819	17.424	34.243
16	TEBING SYAHBANDAR	10	11.989	12.224	24.213
17	BINTANG BAYU	19	4.683	4.837	9.520
TOTAL		243	245.461	249.383	494.844

Salinan ini telah sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

AGUSLI MATONDANG